



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Iman dan Taqwa di Kabupaten Lebong perlu diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat;
 - b. bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 6. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyiaran* ;

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Benta Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong
4. Maksiat adalah tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan atau belum
5. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan dengan pihak yang berlainan jenis kelamin atau sama;
6. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala jenis permainan dengan memakai uang dan/atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan;
7. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat;
8. Narkotika dan Psikotropika dan zat aktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tentang Narkotika.
9. Penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk perbuatan maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat;

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam segala bentuk perzinahan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (2) telah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 3

Pengaturan dan pencegahan pemberantasan maksiat bertujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat
- b. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

Bagian Pertama Perzinaan

Pasal 4

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinahan
- (2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan perzinahan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinahan

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok, dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun

Bagian Ketiga
Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

Pasal 8

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebarluasan minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan meminum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, menyimpan, menjual/memperdagangkan/menyalurkan dan memberikan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- (2) Pemakaian dan penggunaan minuman keras hanya boleh untuk alasan medis atas resep yang diberikan dokter

Pasal 10

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, mengadakan, memakai, menyimpan, membawa, membuat, menjual/memperdagangkan minuman keras, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tanpa seizin pejabat yang berwenang
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya.

Pasal 11

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, baik oknum aparat sipil/militer maupun meeka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan dan Penyiaran Yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 12

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga/instansi/institusi baik pemerintahan maupun swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa cetak dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat.

- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apa bila mengetahui adanya perbuatan maksiat
- (3) Jika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang
- (4) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian dan keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor
- (5) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 14

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban berupa tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat berupa :

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat
- b. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat
- c. Melaporkan kepada perangkat Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat

Pasal 15

- (1) Perangkat Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c setelah menerima laporan, segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui Perangkat Pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan tindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diminta kan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan/atau tindakan yang mengarah pada maksiat dalam bentuk dan corak apapun

Pasal 16

Instansi yang berwenang dapat memberikan kepada masyarakat dan/atau lembaga/instansi/institusi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan maksiat

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat

Pasal 18

Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan memberantas terjadi dan meluasnya perbuatan maksiat
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya maksiat

c. Mencegah generasi muda terlibat dalam perbuatan maksiat

**BAB VI
SANKSI-SANKSI**

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III dapat diancam dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindaklanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 22 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 23 - 9 - 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR. 14.